



PUTASAN

Nomor 757/Pdt.G/2021/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Heriyani binti Abdul Karim, Balikpapan, 26 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Gang Ar-Rahman, RT.55 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Lilik Puspawati binti Mujadi, agama islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Manggar, Balikpapan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 27 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 27 April 2021 dengan Nomor 757/Pdt.G/2021/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Lilik Puspawati binti Mujadi** adalah saudara kandung dari Almarhum suami Pemohon;

Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 6



2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Mochamad Benaji bin Mujadi adalah suami isteri, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Rofi'i;
 - Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Afriyansyah (adik kandung Pemohon) (dikarenakan ayah Pemohon telah meninggal dunia);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak F. Romadhon dan Bapak Subandi;
 - Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum suami Pemohon berstatus Cerai Hidup dalam usia 48 tahun, sedang Pemohon berstatus Cerai Hidup dalam usia 54 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon diharamkan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan **Mochamad Benaji bin Mujadi** telah meninggal pada tanggal 26 Januari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-25032021-0016 tanggal 25 Maret 2021, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami

Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 6



Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;

. Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan almarhum suami Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;

. Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon (**Heriyani binti Abdul Karim**) dengan almarhum suami Pemohon (**Mochamad Benaji bin Mujadi**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat telah datang menghadap di persidangan serta setelah

Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 6



gugatan tersebut dibacakan, para Penggugat menyatakan tetap pada gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang Pemohon I bercerai pada tanggal 15 Agustus 2021, sedangkan Pengesahan nikah mereka tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para pemohon tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang Pemohon I bercerai pada tanggal 15 Agustus 2021, sedangkan Pengesahan nikah mereka tanggal 21 Juni 2019, jadi lebih dulu nikah siri baru bercerai ;

Menimbang, bahwa dilarang seorang calon mempelai wanita masih terikat satu perkawinan dengan peria lain, hal ini berdasarkan pasal 40 huruf (a) Kompilasi hukum islam, oleh karenanya pengesahan nikah tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa demi untuk kesucian pernikahan mereka, para pihak diwajibkan melakukan nikah ulang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 6



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Meyatakan permohonan para Pemohon di terima;
2. Menolak sahnya pernikahan Pemohon (**Heriyani binti Abdul Karim**) dengan almarhum suami Pemohon (**Mochamad Benaji bin Mujadi**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **29 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan Ir, H, Syahrian Noor, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Penggugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ir, H, Syahrian Noor, S.Ag,

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 11 Mei 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 6